

MODEL TANGGUNGJAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS

Nia Rochmah Savitri

Fakultas Hukum, (S2) Magister Kenotariatan, Universitas Narotama
Jalan Arief Rachman Hakim No.51 Surabaya
E-mail: niarochmahsavitri123@gmail.com

M.Saleh

Dosen Fakultas Hukum, (S2) Magister Kenotariatan, Universitas
Narotama
Jalan Arief Rachman Hakim No.51 Surabaya
E-mail: salehnwa@gmail.com

Abstrak

Dengan banyaknya Notaris saat ini maka tidak jarang terkadang Notaris dalam menjalankan jabatannya sudah keluar dari UUJN dan Kode Etik, disinilah timbul masalah yang bisa membawa Notaris mempertanggungjawabkan secara hukum setiap perbuatannya yang dianggap diderita oleh orang yang merasa dirugikan atas Metode Penulisan ini didasarkan pada penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji/ menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya yang normatif. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil pembahasan ini adalah berdasarkan UUJN bahwa ketika seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka Notaris harus bertanggungjawab dengan cara dijatuhi sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi pidana; Penjatuhan sanksi-sanksi terhadap Notaris yang melanggar ketentuan dalam pembuatan akta otentik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan. Semakin besar tingkat kesalahan yang dilakukan semakin besar pula sanksidan tanggungjawab yang harus dipenuhi.

Kata Kunci : Notaris, Tanggungjawab, Kode etik.

Abstract

With the current number of Notaries, it is not uncommon for Notaries in carrying out their positions to have left the UUJN and the Code of Ethics, this is where problems arise that can bring Notaries legally responsible for each of their actions that are considered to be suffered by people who feel aggrieved by this method. This writing is based on juridical legal research.

normative, namely research conducted to examine/analyze the prevailing laws and regulations and their normative nature. The problem approach used in the preparation of this research is the legal approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The results of this discussion are based on the UUJN that when a Notary in carrying out his position is proven to have committed a violation, the Notary must be responsible by being subject to administrative sanctions, civil sanctions, criminal sanctions; The imposition of sanctions against a Notary who violates the provisions in the making of an authentic deed is adjusted to the quantity and quality of the violation committed. The greater the level of error committed, the greater the sanctions and responsibilities that must be met.

Keywords: *Notary, Responsibility, Code of ethics.*

PENDAHULUAN

Suatu konsep Hans Kalsen terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggungjawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan. Normalnya dalam kasus sanksi dikenakan terhadap *delinquent* adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggungjawab. Dalam kasus ini subjek *responsibility* dan subjek kewajiban hukum sama. Menurut teori tradisional terdapat dua macam pertanggungjawaban yang dibedakan yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban mutlak.¹ Pertanggungjawaban adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada hal yang boleh dituntut, dipersalahkan dan sebagainya).² Berkaitan dengan itu Purnadi Purbacaraka memberikan pendapat bahwa tanggungjawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau melaksanakan kewajibannya.³

Seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggungjawab moral terhadap profesinya. Menurut Paul F. Camanisch menyatakan bahwa profesi adalah suatu masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kelompok profesi memiliki kekuasaan

¹Jimly Assidique dan Ali safa'at, *Gagasan Negara Hukum*, melalui [http://www.jimly.com/makalah/konsep Negara hukum indonesia](http://www.jimly.com/makalah/konsep%20Negara%20hukum%20indonesia).

² W.J.S.Poerwadaminta, 1982,*Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal.1014.

³ Purnadi Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung:Citra Aditya, Hal.37.

sendiri dan tanggungjawab khusus. Sebagai profesi, kelompok ini mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Profesi.⁴

Pelanggaran terhadap jabatan notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggung jawaban bagi pengemban profesi, baik itu pertanggungjawaban secara administrasi, maupun mengganti kerugian secara perdata, lebih jauh lagi notaris dapat bertanggungjawab secara pidana apabila seorang notaris melanggar KUHP dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Berdasarkan UUN diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka notaris harus bertanggungjawab dengan cara dikenakan sanksi atau dijatuhi sanksi berupa sanksi pidana, sanksi perdata, sanksi administrasi, kode etik jabatan notaris atau kombinasi sanksi. Sanksi-sanksi tersebut sudah diatur sedemikian rupa, sebelumnya diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris.

Dalam praktik ditemukan kenyataan, bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi, perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik

atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.⁵

Dengan banyaknya Notaris saat ini maka tidak jarang terkadang Notaris dalam menjalankan jabatannya sudah keluar *rule* nya yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik. Disinilah timbul masalah yang bisa membawa Notaris mempertanggungjawabkan secara hukum setiap perbuatannya yang dianggap diderita oleh orang yang merasa dirugikan.

Dari uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji/menganalisis penulisan ini dengan judul “ Model Tanggungjawab Hukum Notaris Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris”.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan yang didasarkan pada penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya yang normatif sehingga tipe kajiannya adalah ajaran hukum murni yang mengkaji *law as it written in the books*. Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat,

⁴ E. Soemaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum; Norma Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.

⁵ Habib Adjie, 2007, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang No.30/2004 tentang Notaris*, Surabaya: Refika Aditama, hal.120.

dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁶

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁷

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini ialah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undang (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. Hasil dari telaah merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan yang dilakukan dengan berpedoman pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang akan dibahas.⁸

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini dalam hal ini berupa peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, dan normatif hukum yang meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. UU Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana diubah melalui UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Selain itu dipergunakan pula beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum primer tersebut, kemudian dianalisis untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk

⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006.h.10

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group.Jakarta, 2010.h.197

⁸ *Ibid.*

mengembangkan permasalahan yang menjadi topik dalam penyusunan penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya hasil karya tulis ilmiah yang berupa literatur, sehingga dapat mendukung dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan penelitian ini. Selain itu pula bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, majalah, serta data-data penunjang lain yang berkaitan dengan penyusunan penelitian ini.

Dari uraian pemaparan latar belakang tersebut diatas, penulis dapat merumuskan sebagai berikut : Bagaimana model tanggungjawab hukum Notaris terhadap pelanggaran Undang-Undang Jabatan Notaris?

PEMBAHASAN

Notaris merupakan jabatan yang memiliki harkat dan marwah yang terhormat dalam lapangan hukum, dimana seorang Notaris dipercaya oleh Undang-Undang sebagai satu satunya pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat suatu akta yang memiliki kekuatan otentitas. Oleh karena itu Notaris dalam melaksanakan dan menjalankan jabatannya haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum terhadap para pihak yang memakai jasanya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak boleh lepas dari aturan ataupun Undang-Undang yang jadi *rule*-nya yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, karena jabatan ini merupakan jabatan kepercayaan maka Notaris harus dapat menjaga agar kepercayaan tersebut tidak menjadi boomerang baginya.

Namun terkadang dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak luput dari permasalahan- permasalahan baik yang datang dari kelalaian maupun pelanggaran notaris itu sendiri, dan/ atau pengguna jasa Notaris itu sendiri maupun dari pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan Notaris secara langsung, Notaris terkadang digugat secara perdata oleh pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan UUJN diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris harus bertanggungjawab secara hukum. Model tanggungjawab hukum Notaris terhadap pelanggaran UJN, yaitu :

1. Pertanggungjawaban Administrasi Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Sebagai pejabat umum Notaris diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Secara hukum administrasi Notaris diberikan kewenangan berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Apabila ketentuan itu tidak diindahkan maka akan menimbulkan akibat hukum, akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi akta dibawah tangan dan akta tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

Tanggungjawab Notaris secara administrasi dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris. Selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggungjawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan (*waarmerken* dan legalisasi) surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Tanggungjawab administrasi Notaris akan muncul ketika kewajiban-kewajiban Notaris tidak diindahkan sebagaimana mestinya.

Menentukan adanya suatu pertanggungjawaban administrasi Notaris yaitu harus adanya perbuatan Notaris tersebut yang dapat dihukum atas perbuatannya yang telah melanggar unsur-unsur yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Akta otentik dapat dikualifikasikan telah melanggar syarat administrasi apabila dalam pembuatan akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 38, 39, dan 40 UUKN.

Menuntut pertanggungjawaban Notaris, dilakukan dengan cara menjatuhkan atau memberikan Notaris berupa sanksi administratif untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran yang telah dilakukannya. Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

- 1). Sanksi *Reparatif*, sanksi ini ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum;
- 2). Sanksi *Punitif*, sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan;
- 3). Sanksi *Regresif*, sebagai reaksi atas suatu ketidaktaatan, dicabutnya hak atau sesuatu yang diputuskan menurut

MODEL TANGGUNGJAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS(Nia Rochmah Savitri,M.Saleh)

hukum, seolah olah dikembalikan pada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan hukum diambil.⁹

Akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut, maka Notaris harus bertanggungjawab secara administratif terdiri dari lima sanksi yaitu :

1. Teguran Lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian dengan hormat
5. Pemberhentian tidak hormat.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap Notaris yang melanggar ketentuan dalam pembuatan akta otentik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan. Semakin besar tingkat kesalahan yang dilakukan semakin besar pula sanksi dan tanggungjawab yang harus dipenuhi.

2. Pertanggungjawaban Perdata Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta otentik, sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau dilakukan secara melawan hukum.

Berkaitan dengan wewenang tersebut, jika notaris melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan maka akta Notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan. Pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan Notaris diluar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.

Pertanggungjawaban perdata erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dan pengganti kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan seseorang. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang merupakan kiblata hukum perdata di Indonesia, yang berkenaan dengan perbuatan melawan hukum, mengatur kerugian dang anti rugi dalam hubungannya dengan perbuatan melawan hukum dengan dua pendekatan sebagai berikut : 1). Ganti rugi umum, 2). Ganti rugi khusus.

Pengertian ganti rugi umum adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkaitan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum.¹⁰

⁹ Habib Adjie, *Op.Cit*, Hal.106-107.

¹⁰ Munir Fuadi,2010, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : PT.Citra Aditya

Bakti, Hal.136.

Dewasa ini, kurangnya kesadaran Notaris untuk bertanggungjawab secara langsung atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sehingga untuk menyadarkan Notaris tersebut harus menggunakan lembaga pengadilan, dengan cara menjadikan Notaris sebagai tergugat atau turut tergugat karena melakukan perbuatan melawan hukum.

3. Pertanggungjawaban Pidana Notaris

Pelanggaran terhadap peraturan jabatan Notaris pada akhirnya akan menimbulkan pertanggung jawaban bagi pengemban profesi Notaris, baik itu bertanggung jawab secara administratif, mengganti kerugian secara perdata maupun pertanggungjawaban hukum secara pidana.

Pertanggungjawaban pidana tidak bisa dipisahkan dari pemberian sanksi yang akan dijatuhkan akibat perbuatan tersebut. Menentukan adanya tindakan pidana didasarkan pada asas *legalitas* sedangkan menentukan adanya pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan.

Bentuk tanggungjawab seorang Notaris dalam bidang hukum pidana sebagaimana praktik peradilan pada umumnya, meliputi tiga bentuk tanggungjawab, yaitu :

1. Tanggungjawab selaku tersangka,¹¹ terdakwa,¹² dan terpidana.¹³
2. Tanggungjawab selaku saksi
3. Tanggungjawab sebagai tenaga ahli dalam hal memberikan keterangan dan penjelasan di sidang pengadilan.

Tanggungjawab pidana Notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan tidak diatur secara khusus didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Walaupun demikian bukan berarti Notaris tidak dapat dijatuhi sanksi hukum pidana.

Secara umum terdapat beberapa tindak pidana yang sering dilakukan Notaris dalam menjalankan jabatannya antara lain :

1. Tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 263 ayat 1, 2, dan Pasal 264, 266 KUHP;
2. Tindak pidana penggelapan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP;
3. Tindak pidana tentang penipuan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 378 KUHP.

¹¹ Tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau karena keadaan berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 butir 14 KUHP), Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal.13.

¹² Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili di sidang pengadilan (pasal 1 butir 15 KUHP) dalam Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril.

¹³ *Ibid.*

Terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan ketika akta dibuat, aspek aspek ini berkaitan dengan sudah sesuai atau tidak rangkaian yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta otentik. Dan apabila aspek aspek ini dilanggar maka akan menimbulkan pertanggungjawaban yang berbeda dari masing masing aspek yang pada akhirnya berkaitan dengan kadar/nilai kekuatan pembuktian akta tersebut, yang terdiri dari : 1). Aspek lahiriah; 2). Aspek formal; 3). Aspek materil.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan UUJN bahwa ketika seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran maka Notaris harus bertanggungjawab dengan cara dijatuhi sanksi administratif, sanksi perdata, sanksi pidana.
2. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap Notaris yang melanggar ketentuan dalam pembuatan akta otentik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan. Semakin besar tingkat kesalahan yang dilakukan semakin besar pula sanksidan tanggungjawab yang harus dipenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Jimly Assidiqie dan Ali Safa'at**, *Gagasan Negara Hukum*, melalui [http://www.jimly.com/makalah/konsep Negara hukum indonesia](http://www.jimly.com/makalah/konsep%20Negara%20hukum%20indonesia).
- W.J.S.Poerwadarminta**, 1982,*Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hal.1014.
- Purnadi Purbacaraka**, 2010, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung:Citra Aditya, Hal.37.
- E. Soemaryono**, 1995, *Etika Profesi Hukum; Norma Norma Bagi Penegak Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Habib Adjie**, 2007, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang No.30/2004 tentang Notaris*, Surabaya: Refika Aditama, hal.120.
- Johnny Ibrahim**, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , Edisi Revisi, Cetakan II, Banyumedia Publishing, Malang, 2006.h.10
- Peter Mahmud Marzuki**, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group.Jakarta, 2010.h.197
- Tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau karena keadaan berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (pasal 1 butir 14 KUHAP), **Muhammad Taufik**

Makarao dan Suhasril, 2004, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hal.13.

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut diperiksa dan diadili di siding pengadilan (pasal 1 butir 15 KUHAP) dalam **Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril**.

Peraturan perundang-undangan

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. UU Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana diubah melalui UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

